



P U T U S A N
Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MISRANSYAH ALIAS UTUH FERI BIN (ALM)
SURIYANSYAH;
Tempat Lahir : Muara Dadahup (Kuala Kapuas);
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Muara Dadahup Rt. 004 Kelurahan Muara Dadahup
Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Telah ditunjuk Penasihat bagi Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 250/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Kik tanggal 26 Nopember 2019, namun Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Kik tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Kik tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRANSYAH Alias UTUH FERI Bin SURIYANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Butir Pil Extaci / INEX warna
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil
 - 3) 1 (satu) bungkus permen merk MintZ
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha NMax warna Putih No.Pol. KH 4340 U beserta STNK 1 (Satu) Lembar STNK atas nama AYANI.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MISRANSYAH Alias UTUH FERI Bin (Alm) SURIYANSYAH pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di tempat hiburan malam "GRAND" di Mitra Plaza Jalan Pangeran Antasari No. 1 Pekapuran Laut Kecamatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dari Kuala Kapuas pergi ke Banjarmasin menuju rumah teman terdakwa yakni Sdr. SARI (dalam daftar pencarian orang) untuk secara bersama-sama pergi ke tempat hiburan malam "GRAND" di Mitra Plaza Jalan Pangeran Antasari No. 1 Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SARI pergi menuju tempat hiburan malam "GREN" dan sesampainya disana Sdr. SARI meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Extasi/ INEX yang akan digunakan sambil menikmati hiburan musik. Kemudian Sdr. SARI mengajak terdakwa kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya dan Sdr. SARI mengambil 3 (tiga) butir pil yang diduga Extasi/ INEX seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per butir lalu kemudian terdakwa membayarnya sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SARI masing-masing meminum 1 (satu) butir pil yang diduga Extasi/ INEX sehingga masih tersisa 1 (satu) butir pil yang diduga Extasi/ INEX yang kemudian disimpan oleh terdakwa didalam kotak rokok milik terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan terdakwa kemudian.

Bahwa terdakwa dan Sdr. SARI (dalam daftar pencarian orang) tidak memiliki ijin untuk membeli dan menerima 3 (tiga) butir pil yang diduga Extasi/ INEX dengan berat netto @ 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC. PT. Pegadaian Kuala Kapuas tertanggal 21 September 2019.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 09755/ NNF / 2019, tanggal 23 Oktober 2019 menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 1786/ 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru muda dengan berat netto \pm 0,119 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3, 4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MISRANSYAH Alias UTUH FERI Bin (Alm) SURIYANSYAH pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sepandu Desa Manggala Permai G-5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaula Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat taggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 wib Polsek Kapuas Murung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang menguasai Narkotika Jenis Extasi/ INEX. Kemudian anggota Polsek Kapuas Murung melakukan koordinasi dengan Sat Narkoba Polres Kapuas dan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya Tim Gabungan yang diantaranya adalah saksi ADI DHARMA dan saksi RIO LESMANA PUTRA (masing-masing Anggota Sat Narkoba Polres Kapuas) serta saksi REKI LAWE, SH (anggota Polsek Kapuas Murung) melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa di Jalan Sepandu Desa Manggala Permai G-5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA Nmax warna putih Nopol KH 4340 U dan saat saksi ADI DHARMA bersama-sama dengan saksi RIO LESMANA PUTRA dan saksi REKI LAWE, SH melakukan pengeledahan terhadap badan maupun motor terdakwa ditemukan 1 (satu) butir pil yang diduga Extasi/ INEX tersimpan didalam bungkus permen mintZ yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang tersimpan di box sepeda motor terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) butir pil yang diduga Extasi/ INEX dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC. PT. Pegadaian Kuala Kapuas tertanggal 21 September 2019.

Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor : LAB. 09755/ NNF / 2019, tanggal 23 Oktober 2019 menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 1786/ 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru muda dengan berat netto \pm 0,119 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3, 4 – Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIO LESMANA PUTRA Bin PAIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polsek Kapuas Murung;
- Bahwa pada hari Jumat taggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 wib Polsek Kapuas Murung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang menguasai Narkotika Jenis Extasi/ INEX;
- Bahwa berdasarkan infirmasi tersebut anggota Polsek Kapuas Murung melakukan koordinasi dengan Sat Narkoba Polres Kapuas dan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama anggota Tim Sat Narkoba Polres Kapuas melakukan penyelidikan di Jalan Sepandu Desa Manggala Permai G-5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dan saat itu terlihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA Nmax warna putih Nopol KH 4340 U kemudian Saksi menghentikan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan motor Terdakwa;
- Bahwa saat itu telah ditemukan 1 (satu) butir pil yang diduga Extasi/INEX yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbungkus permen mintZ yang tersimpan di box sepeda motor Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **ABDI DHARMA Bin UDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polsek Kapuas Murung;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 15.00 wib Polsek Kapuas Murung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang menguasai Narkotika Jenis Extasi/ INEX;
 - Bahwa berdasarkan infirmasi tersebut anggota Polsek Kapuas Murung melakukan koordinasi dengan Sat Narkoba Polres Kapuas dan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama anggota Tim Sat Narkoba Polres Kapuas melakukan penyelidikan di Jalan Sepandu Desa Manggala Permai G-5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dan saat itu terlihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA Nmax warna putih Nopol KH 4340 U kemudian Saksi menghentikan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan dan motor Terdakwa;
 - Bahwa saat itu telah ditemukan 1 (satu) butir pil yang diduga Extasi/INEX yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbungkus permen mintZ yang tersimpan di box sepeda motor Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 17.15 wib bertempat di Jalan Sepandu Desa Manggala Permai G-5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) butir pil yang diduga Extasi/ INEX dibungkus dalam bungkus permen mintZ dan disimpan di box sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis extasi/inex dari seseorang yang tidak dikenal di tempat hiburan malam "GRAND" di Mitra Plaza Jalan Pangeran Antasari No. 1 Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) per butir;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lap.: Lab. No.9755/NNF/2019 tertanggal 23 Oktober 2019, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: serbuk warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,119$ gram yang telah disita dalam perkara ini adalah benar benar tablet dengan bahan aktif MDMA(Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Butir Pil Extaci / INEX warna,
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil,
3. 1 (satu) bungkus permen merk MintZ,
4. 1 (Satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih No.Pol. KH 4340 U beserta STNK 1 (Satu) Lembar STNK atas nama AYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Sepandu Desa Manggala Permai G-5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih No.Pol. KH 4340 U;
- Bahwa saat itu Terdakwa dihentikan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kapuas dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat itu Polisi telah menemukan 1 (satu) butir tablet dengan bahan aktif MDMA (Metilendioksimetamfetamina) yang merupakan Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbungkus dalam bungkus permen mintZ dan disimpan di box sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **MISRANSYAH ALIAS UTUH FERI BIN (ALM) SURIYANSYAH** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Sepandu Desa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Permai G-5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih No.Pol. KH 4340 U dan saat itu Terdakwa dihentikan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kapuas dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan, kemudian saat itu Polisi telah menemukan 1 (satu) butir tablet dengan bahan aktif MDMA (Metilendioksimetamfetamina) yang merupakan Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbungkus dalam bungkus permen mintZ dan disimpan di box sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata tidak ada satupun yang menyebutkan perbuatan Terdakwa yang telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebab saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan bukan melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka cukup alasan terhadap Terdakwa untuk dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MISRANSYAH ALIAS UTUH FERI BIN (ALM) SURIYANSYAH** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 17.15 wib di Jalan Sepandu Desa Manggala Permai G-5 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih No.Pol. KH 4340 U dan saat itu Terdakwa dihentikan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kapuas dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan, kemudian saat itu Polisi telah menemukan 1 (satu) butir tablet dengan bahan aktif MDMA (Metilendioksimetamfetamina) yang merupakan Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbungkus dalam bungkus permen mintZ dan disimpan di box sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memang memiliki 1 (satu) butir tablet dengan bahan aktif MDMA (Metilendioksimetamfetamina) yang merupakan Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan subsidaritas Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir pil Extaci / INEX warna,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil,
- 1 (satu) bungkus permen merk MintZ,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih No.Pol. KH 4340 U beserta STNK 1 (satu) Lembar STNK atas nama AYANI,

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa maka cukup alasan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRANSYAH ALIAS UTUH FERI BIN (ALM) SURIYANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir pil Extaci / INEX warna,
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil,
 - 1 (satu) bungkus permen merk MintZ,dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih No.Pol. KH 4340 U beserta STNK 1 (satu) Lembar STNK atas nama AYANI,dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2019**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS HAIRUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri **WIWIEK SURYANI, S.H.** Penuntut Umum Pada
Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

EMNA AULIA, S.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS HAIRUDDIN, SH.

Hakim Ketua,

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 250/Pid.Sus/2019/PN.Kik